DOI: https://doi.org/10.59270/aailah.v5i1.371
p-ISSN: 2828-0113
e-ISSN: 2827-9093

Analisis Psikologis terhadap Adopsi Anak Perspektif Konseling Hukum Keluarga Islam

Nakhma'ussolikhah[1)*], Dindin Syarief Nurwahyudin[2)]
[*] shellynakhma@gmail.com
[1)]*Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia*
[2)]*Universitas Negeri Gorontalo*

ABSTRAK: Ancaman *pendidikan* di abad ke-21 semakin kompleks dan berkembang dengan pesat. Beberapa ancaman yang perlu dicermati yaitu keadilan dan menurunnya eksistensi diri anak kategori anak adopsi, hal ini dipengaruhi sebab rendahnya konsep diri pada anak sehingga mempengaruhi perkembangan karakter pribadi, maupun akademik. Karakter anak merupakan pondasi awal dari sistem pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk menanamkan karakter pada anak adopsi dengan membangun kepercayaan diri dan perlindungan secara hukum Islam. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif pendekatan konseptual kualitatif deskriptif desain studi pustaka dengan teknik pengumpulan data menganalisis *e-jurnal* dan *e-book*. Hasil penelitian mendeskripsikan konseling keluarga merupakan bagian yang integral untuk membantu anak adopsi dalam mengatasi masalah pada bidang pribadi maupun lingkungan sosial untuk mendapatkan keadilan sebagaimana anak biologis. Hak perlindungan anak adopsi memiliki tingkat yang sama dengan anak biologis hal ini diyakini sebagai upaya penegakan keadilan dalam pengasuhan di dalam keluarga.

Kata kunci: Psikologis, Anak Adopsi, Konseling, Hukum Islam.

ABSTRACT: *The threats to education in the 21st century are increasingly complex and growing rapidly. Several threats that need to be paid attention to justice and a decline in the self-existence of children in the category of adopted children, this is influenced by low self-concept in children, which affects the development of personal and academic character. Children's character is the initial foundation of the education system. The aim of this research is to instill character in adopted children by building self-confidence and protection under Islamic law. Research method with a normative juridical approach, descriptive qualitative conceptual approach, library study design with data collection techniques analyzing e-journals and e-books. The research results describe that family counseling is an integral part of helping adopted children overcome problems in the personal and social spheres to obtain justice as biological children. The function of education in schools is one of the elements of success for children when children are able to develop their inner potential optimally. Based on the results of the analytical study, it is known that children can have positive personalities and develop according to developmental tasks, including achieving the child's development of religious knowledge and behavior. The protection rights of adopted children have the same level as biological children. This is believed to be an effort to uphold justice in parenting within the family.*

Keywords: Psychology, Adopted Children, Counseling, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dalam menjaga fitrah anak terkait dengan hak mendapatkan perhatian dan pengawasan orangtua dalam mendidik anak kini menjadi permasalahan

DOI: https://doi.org/10.59270/aailah.v5i1.371
p-ISSN: 2828-0113
e-ISSN: 2827-9093

yang dapat dipengaruhi dari beberapa faktor diantaranya status sosial seperti meningkatnya kesibukan dalam berkarir atau kurang peduli terhadap perkembangan anak adopsi hal ini diyakini dari sebagian keluarga bahwa anak adopsi bukanlah anak biologis sehingga terjadi hubungan emosional yang kurang stabil. Akibatnya cenderung kurang memberikan perhatian dan pengawasan yang cukup pada anak adopsi. Keberadaan anak adopsi dalam keluarga memiliki pengaruh secara berkelanjutan terhadap pola asuh orang tua dan perkembangan kehidupan masa depan. Dengan adanya aturan hukum keluarga anak memiliki hak yang sah untuk menjalani kehidupan yang layak.

Aturan hukum di Indonesia dalam perlindungan hukum terhadap anak angkat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak angkat, berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak atas identitas hukum yang jelas. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur lebih lanjut tentang prosedur pengangkatan anak yang sah dan harus memenuhi prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi hukum ini. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pengangkatan anak di Indonesia memang telah menjadi kebutuhan masyarakat dan bagian dari sistem hukum.

Fakta menunjukkan bahwa beberapa perkawinan menghadapi kesulitan, bahkan berakhir dengan perceraian, karena masalah rumah tangga yang disebabkan oleh ketidakmampuan memiliki keturunan. Pengangkatan anak menjadi alternatif bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak biologis secara alami. Proses pengangkatan anak melibatkan lembaga-lembaga khusus dan mengikuti aturan serta perkembangan situasi dan kondisi di Masyarakat dengan kekeluargaan. Keadaan keluarga dengan anak adopsi memiliki beberapa permasalahan seperti pola asuh, lingkungan keluarga yang kurang sehat sehingga dapat mempengaruhi kondisi psikologis pada anak. Di beberapa masyarakat, adopsi digunakan sebagai cara untuk mempertahankan garis keturunan, memenuhi harapan budaya atau Agama, atau memberikan perawatan dan perlindungan kepada anak-anak yang tidak memiliki orang tua biologis yang dapat merawat mereka (Dessy Balaati, 2013).

Permasalahan lingkungan sosial yang toxic seperti anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang negatif, seperti lingkungan keluarga yang tidak stabil atau lingkungan sekolah yang tidak mendukung, cenderung lebih rentan terhadap perilaku yang tidak sehat dan berisiko. Keberhasilan keluarga dalam pengasuhan anak yang baik dan berkualitas sangat bergantung pada pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua, dengan kata lain pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak untuk membentuk kepribadian anak (Astiti & Valentina Debora, 2024). Hal ini dapat menyebabkan kondisi psikologis anak terganggu seperti perkembangan akademik

DOI: https://doi.org/10.59270/aailah.v5i1.371
p-ISSN: 2828-0113
e-ISSN: 2827-9093

menurun, sikap kurang baik, rendahnya bakat minat dan menurunnya motivasi dalam belajar maupun motivasi hidup. Salah satu terjadinya permasalahan pada lemahnya pendidikan Agama menyebabkan banyak anak kehilangan pengertian tentang kebaikan dan ketaqwaan. Kurangnya pemahaman Agama dapat menghasilkan perilaku yang salah dan berisiko.

Melalui pendidikan, anak dapat mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna untuk masa depan. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, orang tua dan pendidik dapat membantu anak untuk mengenal Allah melalui beberapa cara, di antaranya. Memberikan teladan yang baik Orang tua dan pendidik perlu memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti beribadah, berbakti kepada orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Mengajarkan nilai-nilai Agama Orang tua dan pendidik perlu mengajarkan nilai-nilai Agama kepada anak, seperti mengenal Allah, memahami ajaran Agama, dan mengamalkan nilai-nilai Agama dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan pengalaman keagamaan Orang tua dan pendidik perlu memberikan pengalaman keagamaan kepada anak, seperti membawa anak ke masjid atau gereja, mengajak anak berdoa, dan mengikuti kegiatan keagamaan.

Lingkungan positif dapat diciptakan oleh keluarga harmonis dengan mengekspresikan sikap positif melalui keteladanan dan pembiasaan. Memberikan bahan bacaan dan sumber belajar orang tua dan pendidik dapat memberikan bahan bacaan dan sumber belajar yang berkaitan dengan Agama kepada anak, seperti buku, cerita, atau video. Dalam mengenal Allah, penting bagi anak untuk memahami bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Anak juga perlu memahami ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam aspek spiritual dan keagamaan. (Asrul Busra, 2018) Akhlak anak-anak pertama kali dibentuk di lingkungan rumah tangga. Akhlak dari lingkungan rumah tangga ini adalah sebagai dasar pembentukan anak selanjutnya. (Camelia & Nirmala, 2016) Zakiah Daradjat menyatakan, bahwa segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika lingkungan tempat anak berada buruk, akan sangat berpengaruh dalam kehidupannya ke depan. Bahkan, ia bisa terjerumus pada tindakan melanggar hukum karena problem kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Lingkungan sangat memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak terutama ketika anak masih dalam usia dini 0-6 tahun. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap anak adopsi? Bagaimana konseling keluarga berdampak pada kondisi psikologis anak?

DOI: *https://doi.org/10.59270/aailah.v5i1.371*
p-ISSN: 2828-0113
e-ISSN: 2827-9093

TINJAUAN LITERATUR

Keluarga adalah sebuah Lembaga Pendidikan yang pertama dan utama bagi anak (Maurenne et al., 2024). Orang tua adalah individu yang memiliki hubungan keluarga dengan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan biologis atau adopsi. Peran orang tua angkat memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan anak-anak. Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alaternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak seorang pun (Kartiningrum, 2010).

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang tidak mendapatkan pengasuhan layak dari orang tua kandungnya. adopsi dalam hukum positif bertujuan untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya sekadar memenuhi aspek sosial, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat guna melindungi hak-hak anak yang diadopsi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjadi dasar hukum utama dalam mengatur proses adopsi di Indonesia. Berdasarkan regulasi yang ditetapkan bahwa setiap proses adopsi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak yang diangkat, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. setiap proses pengangkatan anak harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa anak yang diadopsi tidak hanya mendapatkan tempat tinggal baru, tetapi juga hak-hak yang menjamin kesejahteraan dan masa depannya (Thamrin, 2024).

Adapun Fase anak dapat dipahami melalui siklus kehidupan yang masih terdapat ruang untuk berkembangnya suatu kepribadian yang seutuhnya, kemampuan mengatasi masalah, dengan itu dapat menjalani kehidupan dengan baik dan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan padanya. Ketika pada tahap - tahap perkembangan yang seharusnya dilalui, timbul gejala – gejala psikotik dapat diakibatkan oleh banyak hal, baik stresor organik, sosial pendukung utama (keluarga), pola asuh yang tidak kuat atau kemampuan menghadapi stresor yang tidak matur. Interaksi dari stresor dan ketidakmampuan penanganan stresor oleh individu dapat muncul sebagai psikopatologi yang dapat dijelaskan mekanismenya (Elvira & Hadisukanto, 2017).

Bentuk permasalaham yang sering dialami pada anak adposi salah satunya gangguan emosi masa kanak- knak yaitu suatu kondisi yang melibatkan ketidakseimbangan emosi dan kesulitan dalam mengatur dan mengekspresikan emosi secara sehat. Masa kanak merupakan periode penting dalam perkembangan emosional anak, dimana mereka belajar mengenali, mengatur, dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Namun, tidak semua anak dapat melalui tahap ini dengan lancar, dan beberapa

DOI: https://doi.org/10.59270/aailah.v5i1.371
p-ISSN: 2828-0113
e-ISSN: 2827-9093

anak mengalami gangguan emosi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka hingga dewasa (Hughes, 2020).

Harmonisasi ini akan membantu memberikan kepastian hukum bagi anak angkat dan keluarga angkat, serta meminimalkan potensi konflik hukum yang mungkin timbul. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak angkat di Indonesia (Diansah et al., 2023). Harmonisasi hukum juga sangat penting untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang ada, baik hukum positif, hukum Islam, maupun hukum adat, agar proses pengangkatan anak dapat dilakukan dengan adil dan mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang membahas norma-norma kemasyarakatan dan hukum. pendekatan konseptual kualitatif deskriptif desain studi pustaka desain penelitian ini adalah tinjauan pustaka dimana dilakukan uraian tentang teoritis, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari *e book* acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Tinjauan pustaka berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka (artikel, buku, informasi dari internet, dll) tentang topik yang dibahas. Tinjauan pustaka juga bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Metode pencarian artikel dalam database jurnal penelitian dan pencarian melalui internet. Pencarian database yang digunakan adalah *Google Scholar* dari tahun 2013 hingga tahun 2024. Untuk pencarian artikel, kata kunci yang digunakan juga dicantumkan dalam pengumpulan data adalah "Hukum Islam dalam konseling keluarga pada anak adopsi".

Sumber Data Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung atau perantara. Dengan data pendukung buku dan studi literatur konseling keluarga yang dapat dipadukan secara relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu studi dokumentasi dengan mengumpulkan data dari situs website online seperti e jurnal, e book, buku klasik dan kitab undang – undang.

DOI: https://doi.org/10.59270/aailah.v5i1.371
p-ISSN: 2828-0113
e-ISSN: 2827-9093

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara mendalam terhadap isi suatu informasi baik dalam bentuk dokumen buku elektronik, dengan pendekatan analisis kritis secara relevan pada kajian literatur hukum Islam dan konseling keluarga peninjauan studi kritis kondisi psikologis anak adopsi di lingkungan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangkatan Anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, terdapat pula ketentuan hukum perdata lainnya yang mengatur prosedur pengangkatan anak, seperti dalam hukum Islam. (Putra & Jazuli, 2021). Keluarga adalah komunitas terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan, sesuai dengan tabiat dan naluri manusia, yaitu memandang sesuatu dengan matanya, menyikapi sesuatu dengan jalan hukum, kecenderungan memilih arah yang baik, serta mengupayakannya dengan segala yang dimilikinya. Apabila terdapat permasalahan dalam keluarga maka dapat diselesaikan dengan ahli profesional seperti konselor atau psikolog. Dalam layanan definisi konseling yang disampaikan oleh para ahli, antara lain Shertzer & Stone1 yang mengemukakan bahwa konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya.

Implikasi hukum yang diatur dalam undang-undang. Dalam Al-Qur'an yaitu menegaskan bahwa perkawinan merupakan tali yang kokoh dalam menjalankan perintah Allah. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sakinah, mawaddah, warahmah, serta melanjutkan keturunan. (Wahyudi et al., 2022). Dalam penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam pada anak angkat atau adopsi dikenal dengan istilah tabanni. Islam membolehkan seseorang untuk mengasuh dan merawat anak angkat, tetapi tidak mengubah status nasabnya. Pada sebuah kisah Nabi Saw. mengadopsi seorang anak bernama Zaid bin Haritsah, seorang budak yang dibebaskan dan kemudian dijadikan anak angkat oleh Nabi Saw. Sebelum diangkat sebagai anak, Zaid awalnya adalah seorang anak dari Bani Kalb yang diculik dan dijual sebagai budak. Ketika Zaid bertemu dengan Nabi Muhammad, beliau membebaskannya dan kemudian menjadikannya anak angkat. Sebagai bagian dari tradisi adopsi saat itu, Zaid pun disebut sebagai "Zaid bin Muhammad," yang menunjukkan bahwa ia telah dianggap sebagai anak kandung Nabi. Kemudian praktik itu direvisi oleh hukum islam dengan turunnya wahyu Allah Swt. dalam Surah Al-Ahzab ayat 4-5, yang menegaskan bahwa anak angkat harus tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya. Sejak saat itu, Zaid kembali disebut dengan nama aslinya, yaitu Zaid bin Haritsah (Muslim, 2017).

DOI: https://doi.org/10.59270/aailah.v5i1.371
p-ISSN: 2828-0113
e-ISSN: 2827-9093

Islam memungkinkan seseorang untuk merawat dan mendidik anak yang membutuhkan, tanpa menggantikan identitas hukum dan hak-hak asalnya. Islam juga mengatur solusi terkait warisan dengan memberikan opsi hibah atau wasiat kepada anak angkat tanpa harus mengubah sistem waris yang telah ditetapkan oleh syariat (Burhanuddin, 2024). Pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang mengalihkan status anak dari orang tua biologisnya kepada orang tua angkat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan serta hak-hak yang setara dengan anak kandung. Pengangkatan anak bukan hanya sekadar perubahan status keluarga, melainkan juga sebagai upaya untuk menjamin kesejahteraan anak yang dapat mencakup hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta hak waris dari orang tua angkat. Tujuan dari pengangkatan anak yaitu untuk menciptakan ikatan emosional yang kuat antara anak dan orang tua angkatnya, sehingga anak dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan perhatian.

Hubungan hukum diantara anak dan orang tua biologis diakhiri, serta digantikan oleh hubungan hukum yang baru dengan orang tua adoptif. Anak yang diadopsi akan mendapatkan status yang sama dengan anak kandung dalam keluarga barunya, termasuk hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan. Hubungan darah antara anak angkat dan orang tua biologisnya. Ada komitmen moral dan religius yang berlaku antara anak dan orang tua terkait hak dan kewajiban mereka. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 39, 40, dan 41 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini menimbulkan dilema fundamental dalam hukum adopsi, karena mengabaikan hak-hak parental ayah kandung bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak. (Kefianto et al., 2024).

Permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan berkeluarga adalah, masalah ekonomi yang belum mapan; perbedaan watak/temperamen dan perbedaan kepribadian yang terlalu tajam antara suami istri; ketidakpuasan dalam hubungan seksual; kejenuhan rutinitas; hubungan antar keluarga yang kurang baik; adanya orang ketiga di antara suami/ istri;masalah harta dan warisan; menurunnya perhatian dari kedua belah pihak suami/istri; dominasi orang tua/mertua; kesalahpahaman Sedangkan menurut Ivey & Downing konseling adalah suatu proses hubungan yang lebih intensif dan terarah antara seorang ahli dengan individu (manusia normal) untuk mencapai maksud (tujuan) yang lebih efektif.

KESIMPULAN

Peran orang tua adopsi dan profesional kesehatan mental sangat penting dalam memahami bahwa gangguan emosional anak adopsi berbeda dengan anak biologis, karena dipengaruhi faktor penerimaan dan adaptasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan intervensi yang tepat melalui pendidikan karakter sejak usia dini dan konseling keluarga agar anak mampu mengembangkan potensi, nilai fitrah, serta karakter positif. Dalam perspektif Islam, konseling keluarga berperan penting dalam

p-ISSN: 2828-0113
e-ISSN: 2827-9093

membentuk kepribadian anak adopsi yang bertanggung jawab dan berkeadilan, sejalan dengan ketentuan hukum Indonesia yang menjamin kesetaraan hak anak adopsi dengan anak kandung. Di tengah meningkatnya praktik adopsi, diperlukan kesadaran sosial, toleransi, dan keadilan untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera secara psikologis, sehingga anak mampu berkontribusi positif dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Astiti, I. G. A. A. S. L. C., & Valentina Debora, T. (2024). Psikologis Orang Tua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus Kesejahteraan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 8214–8228.

Baharuddin, H., & Sastrawati, N. (2021). Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.

Dessy Balaati. (2013). Prosedur Dan Penentapan Anak Angkat Di Indonesia.

Diansah, S., Herwantono, & Muktar. (2023). Pemberlakuan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum B Agi Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *11*(2), 1533–1542. Https://Doi.Org/10.56338/Jks.V6i11.4344

Elvira, S. D., & Hadisukanto, G. (2017). Buku Ajar Psikiatri Edisi Ketiga. Badan Penerbit FK UI.

Fatchiyah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia,* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009),

Hughes, D. A. (2020). Facilitating Developmental Attachment: The Road to Emotional Recovery and Behavioral Change In Foster and Adopted Children. Jason Aronson, Incorporated.

Kartiningrum, N. (2010). Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak. Universitas Diponogoro.

Kefianto, Akbar, A. M., & Sakti, M. 2024. Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia. 2(2)

Leod. John Mc. *Pengantar Konseling Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Maurenne, D. J., Satiti, I. A. D., & Muntaha. (2024). Hubungan Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Iv Dengan Kemampuan Bersosialisasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Malang. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, *5*(September), 8406–8414.

PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Putra, A. P., & Jazuli, H. E. R. 2021. Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 1(1), 145–154. Https://Doi.Org/10.51825/Yta.V1i1.11679

DOI: https://doi.org/10.59270/aailah.v5i1.371
p-ISSN: 2828-0113
e-ISSN: 2827-9093

Thamrin, A. S. (2024). Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia. *Lex Administratum*, *15*(1), 37–48.

Wahyudi, T. T., Adib, A., & Ikhsan, S. 2022. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif.